

Strategi Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap SK Gubernur tentang Upah Minimum yang Berdasarkan Permenaker 18/2022

APINDO – INTEGRITY
JUMAT, 30 DESEMBER 2022

Alur Pembahasan

1. Proses Uji Materi Permenaker 18/2022
2. Objek Sengketa TUN
3. Tenggang Waktu (2 Skema Waktu)
4. Persiapan Legal Standing Penggugat
5. Upaya Administratif
6. Tahapan Gugatan di PTUN
7. Surat Gugatan – Putusan Sela
8. Daftar Alat Bukti dan Bukti-Bukti
9. Permohonan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Cepat
10. Rekomendasi



HOME MARKET INVESTMENT **NEWS** ENTREPRENEUR SYARIAH TECH LIFESTYLE IN

FOTO VIDEO INFOGRAFIS BERBUATBAIK.ID MY MONEY

CNBC Indonesia > News > Berita

Jokowi Tiba-tiba Terbitkan Perpu Cipta Kerja, Ini Isinya!

NEWS - Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia

30 December 2022 11:45

SHARE |  

Foto: Ket Pers Menkopolkum, Menko Perekonomian dan Wamenkumham, Kantor Presiden, 30 Desember 2022. (Tangkapan layar youtube Setpres RI)

KEBIJAKAN UPAH MINIMUM SEMAKIN TAK TENTU

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. PERPU ini dianggap mendesak, karena memuat banyak unsur penting.

"UU Ciptaker ini sangat mempengaruhi perilaku dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri," ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/12/2022)

Baca: Tetangga RI Disebut Kena 'Jebakan Batman' Utang China, Siapa?

Beberapa unsur di dalamnya antara lain menyangkut ketenagakerjaan, khususnya upah minimum. Di mana menjadi salah satu yang harus diubah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2021 menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat.

"Jadi sesuai dengan MK beberapa pengaturan yang disempurnakan itu yang utama terkait ketenagakerjaan yaitu terkait upah minimum alih daya," jelasnya.



1 | PROSES UJI MATERI PERMENAKER 18/2022

PERMOHONAN DIAJUKAN PADA 28 NOVEMBER 2022

Senin (28/11/2022), APINDO yang diwakili INTEGRITY mengajukan Permohonan Uji Materiil Permenaker 18/2022 ke Mahkamah Agung.

INTEGRITY IN TE
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY GRI TY

**PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN UPAH MINIMUM TAHUN 2023**

ANTARA

ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO), DKK
..... PARA PEMOHON

MELAWAN

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI TERMOHON

JAKARTA, 28 NOVEMBER 2022

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

AKTA PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL
Nomor : MA/PANMUD.TUN/ /XI/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Duapuluh delapan November tahun dua ribu dua puluh dua menghadap kepada saya, SIMBAR KRISTANTO, S.H. Panitera Muda Tata Usaha Negara seorang bernama MUHAMAD RAZIV BAROKAH, S.H.,M.H. dk. advokat, konsultan hukum dan advokat magang* pada kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta Pusat, 10220, berdasarkan Surat-surat Kuasa Khusus tanggal 24-25 November 2022.

Menerangkan bahwa yang bersangkutan mengajukan permohonan Hak Uji Materiil atas:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO), DKK
Beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta Pusat, 10220

Para Pemohon
Melawan
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Berkedudukan di Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 51 Jakarta Selatan.

Termohon
Demikian akta permohonan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Panitera Muda Tata Usaha Negara.

Kuasa Para Pemohon
MUHAMAD RAZIV BAROKAH, S.H.,M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA TATA USAHA NEGARA
SIMBAR KRISTANTO, S.H.

MAHKAMAH AGUNG RI
Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 - 13
Telp. 3843348, 3810350, 3457661 (HUNTING)
TROMOL POS NO. 1020
JAKARTA 10010

**TANDA TERIMA BUKTI PEMBAYARAN
DAN
PENERIMAAN BERKAS PERKARA H U M**

Diterima dari : MUHAMAD RAZIV BAROKAH, S.H.,M.H.

1. Bukti pembayaran Permohonan HUM
2. Berkas Permohonan HUM sebanyak : 3 (tiga) eksemplar.
3. Soft Copy Permohonan Hak Uji Materiil : 1 (satu) keping

Alamat : Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta Pusat, 10220
Telepon/HP : 082298824343
Email : razivb@integritylawfirms.com
Perihal : Permohonan keberatan oleh :
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO), DKK
Melawan
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Atas :
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Jakarta, 28 November 2022
Panitera Peradilan Ahli Madya
Hen Sunarvo
NIP. 19690907-198903 1 001

PERMOHONAN DIREGISTRASI PADA 29 NOVEMBER 2022

Sehari pasca penerimaan Permohonan, MA meregistrasi permohonan *a quo* dengan Perkara Nomor 72 P/HUM/2022 tanggal 29 November 2022.

 **Informasi Perkara**
MAHKAMAH AGUNG RI

< Kembali

 **72 P/HUM/2022**
Status : Dalam proses distribusi

PROSES

Pengadilan Pengaju	:
Nomor Perkara Pengadilan Tk. 1	:
No Surat Pengantar	:
Jenis Permohonan	: P/HUM
Jenis Perkara	: TUN
Klasifikasi	:
Tanggal Masuk	: Selasa, 29 Nov 2022
Tanggal Distribusi	:
Pemohon	: ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO), DKK
Termohon / Terdakwa	: MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
Ketua Majelis	: Dr. H. Yulius, SH., MH.
Anggota Majelis 1	: Dr. H. Yosran, SH., M.Hum
Anggota Majelis 2	: H. Is Sudaryono, SH., MH
Panitera Pengganti	: Andi Nur Insyaniyah, SH
Tanggal Putus	:
Amar Putusan	:
Tanggal Minutasi	:
Tanggal Kirim ke Pengadilan Pengaju	:
Link Dokumen Putusan	:
Keterangan	:

Ikhtisar Proses Perkara

Overview Permohonan HUM

Permenaker 18/2022

Dalil Pokok dalam Permohonan *a quo*, antara lain:

1. Permenaker 18/2022 bertentangan dengan PP Pengupahan dengan alasan:
 - Perubahan formula penghitungan kenaikan UM berupa akumulasi pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks tertentu. Sementara PP *a quo* mengatur bahwa formula tersebut bersifat alternatif.
 - Perubahan batas waktu penetapan UMP dan UMK menjadi 28 Nov dan 7 Des, sementara batas waktu penetapan dalam PP Pengupahan adalah 21 November (UMP) dan 30 November (UMK) tahun berjalan.
 - Mengubah makna UM sehingga pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun dapat memperoleh upah di atas UM. Hal demikian menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja di atas 1 tahun.



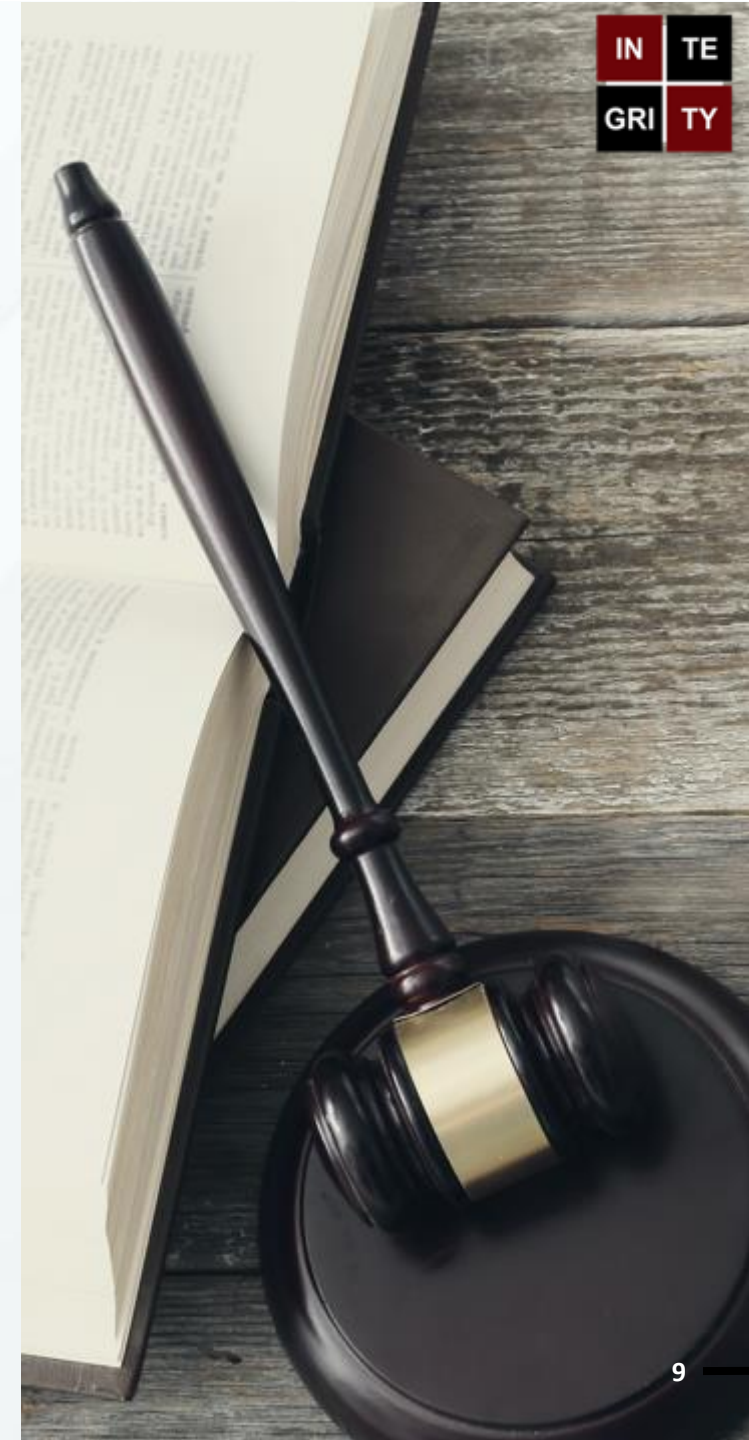
Overview Permohonan HUM

Permenaker 18/2022 (2)

- 
2. Permenaker 18/2022 bertentangan dengan Pasal 88C ayat (7) dan Pasal 88D ayat (3) UU Ketenagakerjaan sebab pengaturan UM hanya dilimitasi pada level PP, dan bukan level Permen.
 3. Permenaker 18/2022 bertentangan dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebab kebijakan pengupahan dalam hal ini UM adalah salah satu kebijakan strategis nasional yang seharusnya ditangguhkan sebelum melewati waktu 2 tahun sejak putusan *a quo* dibacakan.
 4. Permenaker 18/2022 yang terbit 16 November 2022 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam UU HAM dan UU Pasar Modal karena secara tiba-tiba mengubah kebijakan UM yang melanggar berbagai regulasi dan bahkan kontradiktif dengan Surat Edaran Menaker Nomor B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 11 November 2022 yang pada pokoknya memberikan acuan penetapan UM berdasarkan PP Pengupahan.
 5. Proses pembentukan Permenaker 18/2022 bertentangan dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena melanggar asas keterbukaan dan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.

Tenggang Waktu Pemeriksaan Perkara HUM di MA

- Sebagai pengingat, tidak terdapat aturan mengenai tenggang waktu pemeriksaan perkara HUM di MA, baik sejak saat registrasi atau pun pada saat berkas permohonan didistribusikan kepada Majelis Hakim Agung.
- Meski demikian, dengan melihat tren pemeriksaan Perkara HUM di MA pada tahun 2022, **rata-rata Perkara HUM akan diputus +/- 80 hari kalender sejak registrasi dan +/- 31 hari kalender sejak didistribusikan**. Adapun tabel tenggang waktu pemeriksaan Perkara HUM yang diperoleh dari website Mahkamah Agung, tersaji pada tabel di slide-slide berikutnya.



Tabel Usia Perkara HUM di MA tahun 2022

NOMOR PERKARA	TANGGAL			USIA PERKARA		AMAR PUTUSAN
	REGISTER (REG)	DISTRIBUSI (DIS)	PUTUSAN	SEJAK REG	SEJAK DIS	
1 P/HUM/2022	3 Januari	21 Februari	29 Maret	85 hari	36 hari	Tidak Diterima
2 P/HUM/2022	3 Januari	8 Februari	29 Maret	85 hari	49 hari	Kabul
3 P/HUM/2022	3 Januari	17 Februari	29 Maret	85 hari	40 hari	Kabul, Tolak, dan TD
4 P/HUM/2022	3 Januari	8 Februari	10 Maret	66 hari	30 hari	Tidak Diterima
5 P/HUM/2022	3 Januari	17 Februari	29 Maret	85 hari	40 hari	Tidak Diterima
6 P/HUM/2022	3 Januari	27 Januari	29 Maret	85 hari	61 hari	Tolak
7 P/HUM/2022	3 Januari	17 Februari	10 Maret	66 hari	21 hari	Tolak
8 P/HUM/2022	3 Januari	17 Februari	10 Maret	66 hari	21 hari	Tolak
9 P/HUM/2022	3 Januari	17 Februari	29 Maret	85 hari	40 hari	Tolak
10 P/HUM/2022	3 Januari	27 Januari	8 Maret	64 hari	40 hari	Tolak
11 P/HUM/2022	3 Januari	27 Januari	8 Maret	64 hari	40 hari	Tolak
12 P/HUM/2022	3 Januari	27 Januari	10 Maret	66 hari	42 hari	Tolak
13 P/HUM/2022	3 Januari	27 Januari	29 Maret	85 hari	61 hari	Tidak Diterima
14 P/HUM/2022	5 Januari	21 Februari	29 Maret	83 hari	36 hari	Kabul
15 P/HUM/2022	6 Januari	21 Februari	10 Maret	63 hari	18 hari	Tolak
16 P/HUM/2022	6 Januari	9 Maret	29 Maret	82 hari	20 hari	Tidak Diterima
17 P/HUM/2022	6 Januari	22 Februari	10 Maret	63 hari	16 hari	Tolak
18 P/HUM/2022	6 Januari	21 Februari	10 Maret	63 hari	17 hari	Tolak
19 P/HUM/2022	13 Januari	21 Februari	29 Maret	75 hari	36 hari	Tolak
20 P/HUM/2022	13 Januari	18 Februari	29 Maret	75 hari	39 hari	Tidak Diterima
21 P/HUM/2022	26 Januari	14 Maret	19 April	83 hari	36 hari	Tolak
22 P/HUM/2022	26 Januari	14 Maret	29 Maret	62 hari	15 hari	Kabul
23 P/HUM/2022	26 Januari	22 Maret	7 April	71 hari	16 hari	Kabul
24 P/HUM/2022	26 Januari	24 Maret	12 April	76 hari	19 hari	Tidak Diterima
25 P/HUM/2022	26 Januari	14 Maret	31 Maret	64 hari	17 hari	Tidak Diterima
26 P/HUM/2022	26 Januari	25 Maret	12 April	76 hari	18 hari	Tidak Diterima

Tabel Usia Perkara HUM di MA tahun 2022 (2)

NOMOR PERKARA	TANGGAL			USIA PERKARA		AMAR PUTUSAN
	REGISTER (REG)	DISTRIBUSI (DIS)	PUTUSAN	SEJAK REG	SEJAK DIS	
27 P/HUM/2022	26 Januari	14 Maret	31 Mei	125 hari	78 hari	Tidak Diterima
28 P/HUM/2022	26 Januari	24 Maret	12 Mei	106 hari	49 hari	Kabul
29 P/HUM/2022	2 Februari	22 Maret	31 Mei	118 hari	70 hari	Tolak
30 P/HUM/2022	2 Februari	19 Mei	27 Juni	145 hari	39 hari	Tolak
31 P/HUM/2022	7 Februari	24 Maret	14 April	66 hari	21 hari	Kabul
32 P/HUM/2022	2 Maret	19 Mei	27 Juni	117 hari	39 hari	Tolak
33 P/HUM/2022	2 Maret	8 April	15 Juli	135 hari	98 hari	Tidak Diterima
34 P/HUM/2022	2 Maret	25 Maret	14 April	43 hari	20 hari	Tolak
35 P/HUM/2022	9 Maret	7 Juni	27 Juni	79 hari	20 hari	Tolak
36 P/HUM/2022	10 Maret	8 April	19 Mei	70 hari	41 hari	Tidak Diterima
37 P/HUM/2022	15 Maret	25 April	27 Juni	104 hari	63 hari	Tolak
38 P/HUM/2022	18 Maret	2 Juni	27 Juni	101 hari	55 hari	Tolak
39 P/HUM/2022	6 April	29 Juni	7 Juli	92 hari	8 hari	Tolak
40 P/HUM/2022	9 Mei	29 Juni	28 Juli	80 hari	29 hari	Kabul
41 P/HUM/2022	2 Juni	27 Juli	16 Agustus	75 hari	20 hari	Tolak
42 P/HUM/2022	2 Juni	27 Juli	1 September	91 hari	40 hari	Tidak Diterima
43 P/HUM/2022	3 Juni	27 Juli	11 Agustus	69 hari	15 hari	Tolak
44 P/HUM/2022	21 Juni	28 Juli	1 September	72 hari	35 hari	Tidak Diterima
45 P/HUM/2022	22 Juni	27 Juli	16 Agustus	55 hari	20 hari	Tolak
46 P/HUM/2022	27 Juni	26 Juli	18 Agustus	52 hari	23 hari	Tidak Diterima
47 P/HUM/2022	20 Juli	25 Agustus	5 September	47 hari	11 hari	Tolak
48 P/HUM/2022	20 Juli	1 September	27 September	69 hari	26 hari	Tolak
49 P/HUM/2022	28 Juli	29 September	25 Oktober	92 hari	26 hari	Tidak Diterima
50 P/HUM/2022	28 Juli	29 September	20 Oktober	84 hari	21 hari	Tolak
51 P/HUM/2022	2 Agustus	29 September	20 Oktober	79 hari	21 hari	Tolak
52 P/HUM/2022	3 Agustus	29 September	25 Oktober	83 hari	26 hari	Tidak Diterima

Tabel Usia Perkara HUM di MA tahun 2022 (3)

NOMOR PERKARA	TANGGAL			USIA PERKARA		AMAR PUTUSAN
	REGISTER (REG)	DISTRIBUSI (DIS)	PUTUSAN	SEJAK REG	SEJAK DIS	
53 P/HUM/2022	23 Agustus	22 November 2022	8 Desember 2022	107 hari	16 hari	Tolak
54 P/HUM/2022	30 Agustus	12 Oktober	8 Desember 2022	100 hari	57 hari	Tolak
55 P/HUM/2022	2 September	29 September	20 Oktober	28 hari	48 hari	Tolak
56 P/HUM/2022	13 September	1 Desember 2022	27 Desember 2022	105 hari	26 hari	Tidak Diterima
57 P/HUM/2022	21 September	1 Desember 2022	22 Desember 2022	92 hari	21 hari	Kabul
58 P/HUM/2022	22 September	1 Desember 2022	26 Desember 2022	95 hari	25 hari	Tolak
59 P/HUM/2022	22 September	1 Desember 2022	27 Desember 2022	96 hari	26 hari	Tidak Diterima
67 P/HUM/2022	14 Oktober	1 Desember 2022	27 Desember 2022	74 hari	26 hari	Tolak, Tidak Diterima
68 P/HUM/2022	9 November 2022	22 Desember 2022	Belum putus	-	-	-
69 P/HUM/2022	11 November 2022	13 Desember 2022	Belum putus	-	-	-
70 P/HUM/2022	17 November 2022	Belum distribusi	Belum putus	-	-	-
71 P/HUM/2022	25 November 2022	16 Desember 2022	27 Desember 2022	32 hari	11 hari	Tolak
72 P/HUM/2022	29 November 2022	Belum distribusi	Belum putus	-	-	-
73 P/HUM/2022	30 November 2022	Belum distribusi	Belum putus	-	-	-
74 P/HUM/2022	30 November 2022	Belum distribusi	Belum putus	-	-	-
75 P/HUM/2022	7 Desember 2022	Belum distribusi	Belum putus	-	-	-
76 P/HUM/2022	15 Desember 2022	Belum distribusi	Belum putus	-	-	-
Rata-rata usia Perkara HUM				81 hari (REG)	31 hari (DIS)	

Berdasarkan tren usia Perkara HUM di MA, Perkara 72 P/HUM/2022 yang diregister pada tanggal 29 November 2022 dan hingga per hari ini belum didistribusikan kepada Majelis Hakim Agung—kendati Susunan Majelis telah ditetapkan—maka dapat diproyeksikan Perkara 72 P/HUM/2022 akan diputus pada bulan Februari atau Maret sepanjang distribusi berkas Permohonan dilakukan pada bulan Januari. **Note:** Warna **HIJAU** adalah Permohonan HUM APINDO dan Warna **BIRU** adalah Permohonan HUM oleh Masyarakat Kab. Konkep yang diwakili oleh INTEGRITY.



2 | OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

OBJEK SENGKETA MENURUT UU PERATUN	
OBJEK SENGKETA	KEPUTUSAN YANG DIKECUALIKAN
Pasal 1 Angka 9 KTUN adalah: a. suatu penetapan tertulis; b. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; c. berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, d. bersifat konkret, individual, dan final; dan e. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.	Pasal 2 a. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata; b. KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; c. KTUN yang masih memerlukan persetujuan; d. KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHPA atau peraturan yang bersifat hukum pidana; e. KTUN hasil pemeriksaan badan peradilan; f. KTUN mengenai tata usaha TNI; dan g. Keputusan KPU/KPUD mengenai hasil Pemilu.

PERLUASAN OBJEK SENGKETA TUN MENURUT UU AP



OBJEK SENGKETA MENURUT UU AP

Pasal 87

Dengan berlakunya UU AP, KTUN dalam UU Peratun harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis **yang juga mencakup tindakan faktual;**
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara **di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;**
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan **AUPB;**
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan **yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;** dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

PENJABARAN LANJUTAN MENGENAI OBJEK SENGKETA TUN BERDASARKAN SEMA 4/2016

-13-



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 9 Desember 2016

Nomor : 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016

Kepada Yth,
1. Ketua Pengadilan Tingkat
Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama;

di -
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 4 Tahun 2016**

TENTANG

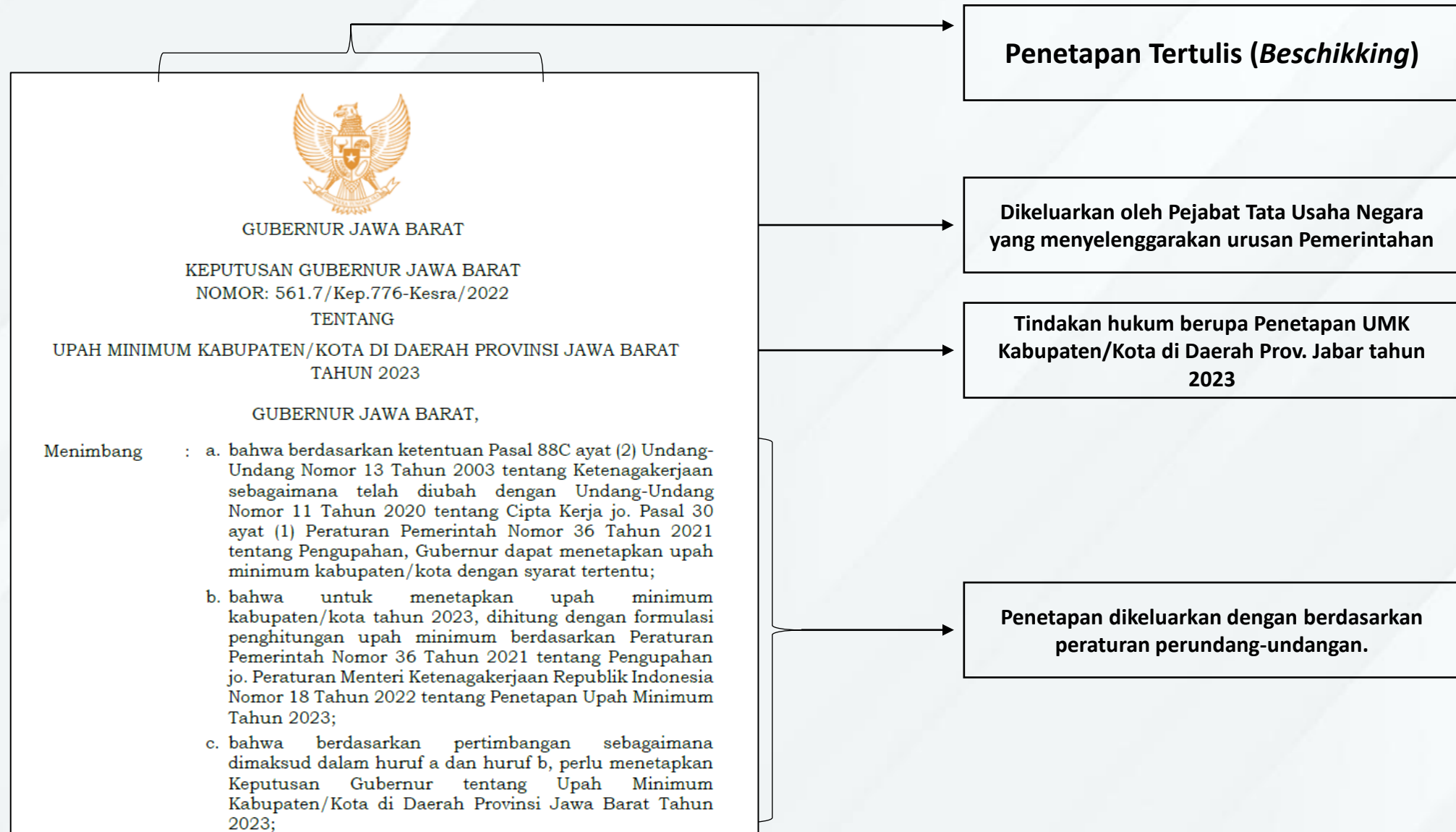
**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN**

3. Objek Gugatan/Permohonan

a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:

- 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.
- 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.
- 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).
- 4) Bersifat:
 - Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).
 - Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
 - Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).
- 5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).
- 6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).

TEKNIK IDENTIFIKASI OBJEK SENGKETA TUN



Lanjutan...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebagai berikut:

NO	DAERAH KABUPATEN/KOTA	BESARAN (Rp,00)
01	KOTA BEKASI	5.158.248,20
02	KABUPATEN KARAWANG	5.176.179,07
03	KABUPATEN BEKASI	5.137.575,44
04	KABUPATEN PURWAKARTA	4.464.675,02

Penetapan konkret dengan besaran UMK masing-masing Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jabar untuk tahun 2023

KEDUA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2023.

KETIGA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan terhadap pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun.

KELIMA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, kecuali bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan.

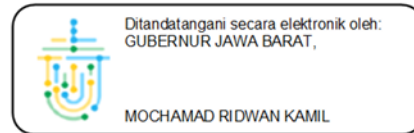
Menimbulkan akibat hukum (hak dan kewajiban, serta larangan) secara umum bagi a) Pengusaha, b) Pekerja di bawah masa kerja 1 tahun, dan c) Pekerja di atas masa kerja 1 tahun

Lanjutan...

- KETUJUH : Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Desember 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,



Bersifat final dengan ditandai diktum berupa ***"Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan."***

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 7 Desember 2022

Gubernur Jawa Barat"

Berdasarkan identifikasi di atas dengan merujuk syarat-syarat dalam UU Peratun dan UU AP, maka KTUN *a quo* diklasifikasikan sebagai Objek Sengketa TUN yang masuk dalam kompetensi absolut PTUN dalam pengajuan gugatan.



3 | TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DI PTUN

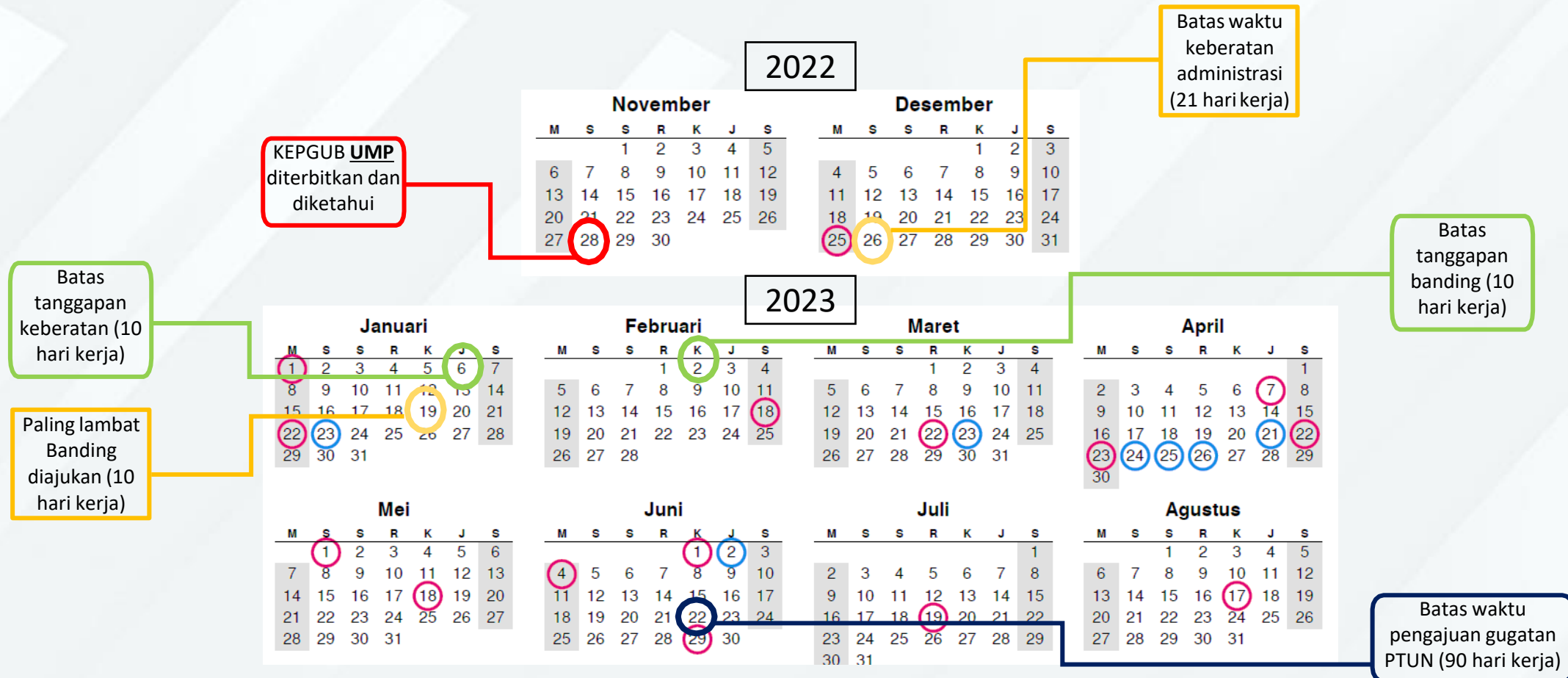
DASAR HUKUM TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DI PTUN

PASAL 55 UU PERATUN	PASAL 5 AYAT (1) <i>JUNCTO</i> PASAL 1 ANGKA 9 PERMA 6/2018	HALAMAN 10 ANGKA 1 HURUF A SEMA 5/2021
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu <u>sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.</u>	Pasal 5 ayat (1) <u>Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima</u> oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Pasal 1 Angka 9 Hari adalah <u>hari kerja.</u>	Upaya administratif berdasarkan Perma 6/2018 yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkananya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, <u>tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.</u>

SKEMA TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DI PTUN

SKEMA I KHUSUS UMP (PERMA 6/2018):

- Hitungan 90 hari kerja sejak hasil atas upaya administratif (keberatan hingga banding) diterima oleh warga masyarakat (*vide* Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018);
- Objek Sengketa adalah KEPGUB UMP 2023 yang dikeluarkan 28 November 2022.



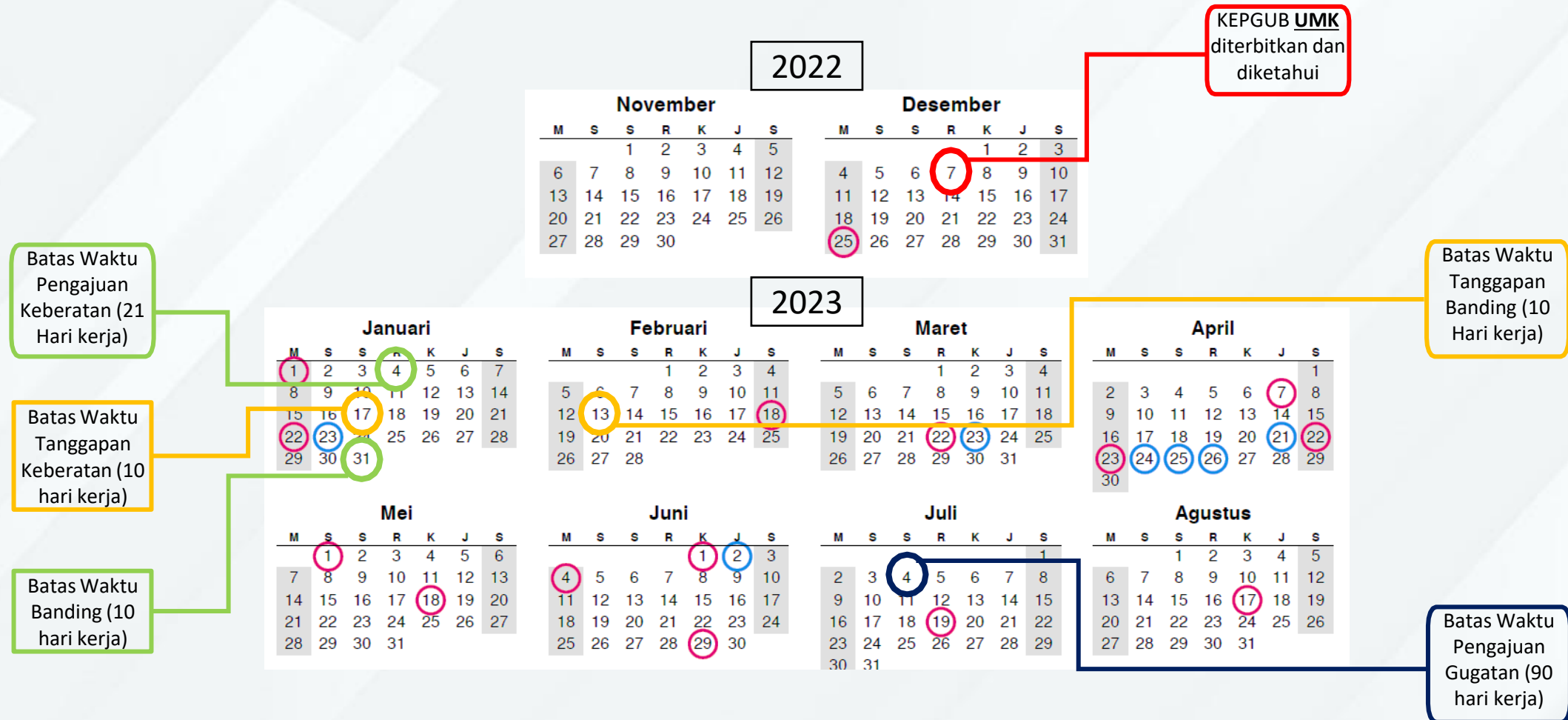
SKEMA I (PERMA 6/2018) PENGAJUAN GUGATAN TUN TERHADAP KEPGUB UMP



***Tanggal 22 Juni 2023 adalah batas akhir 90 hari kerja pengajuan Gugatan TUN sejak tanggapan Banding Administrasi diterima dengan mengacu PERMA 6/2018.**

SKEMA I KHUSUS UMK (PERMA 6/2018):

- Hitungan 90 hari kerja sejak hasil atas upaya administratif (keberatan hingga banding) diterima oleh warga masyarakat (*vide* Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018);
- Objek Sengketa adalah KEPGUB UMK 2023 yang dikeluarkan 7 Desember 2022.



SKEMA I (PERMA 6/2018) PENGAJUAN GUGATAN TUN TERHADAP KEPGUB UMK

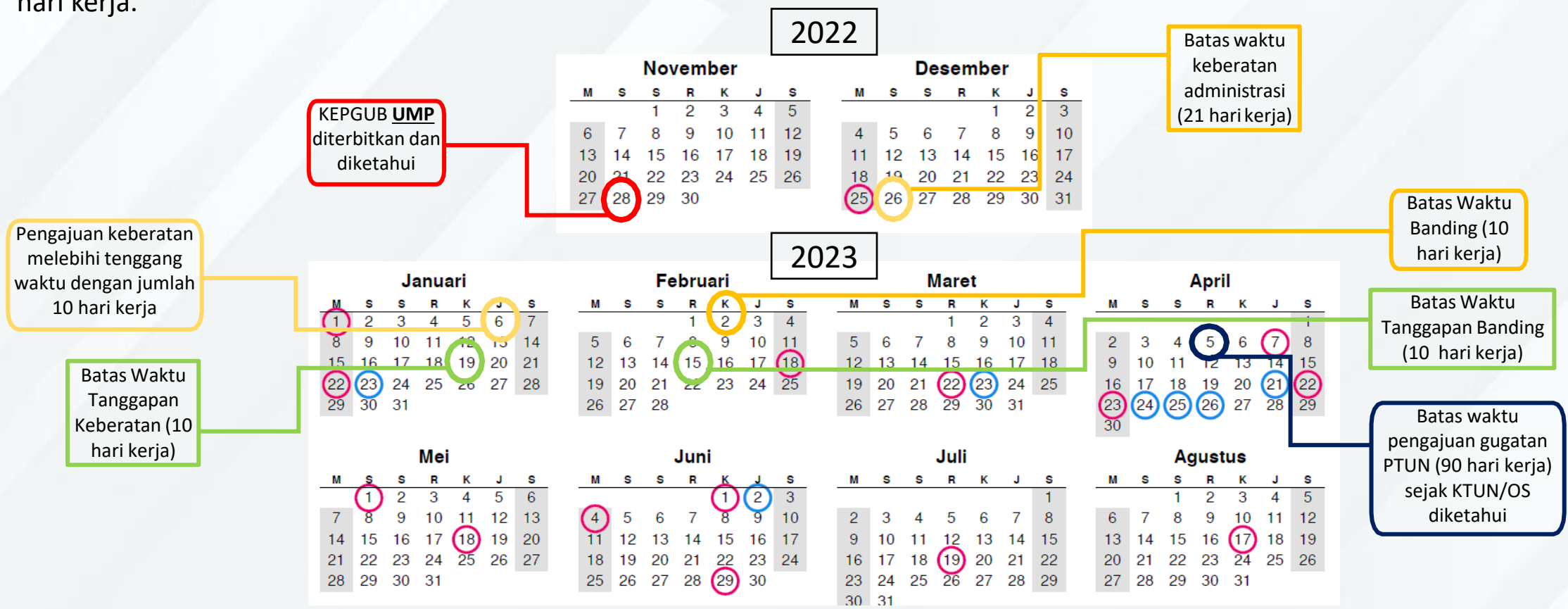


***Tanggal 4 Juli 2023 adalah batas akhir 90 hari kerja pengajuan Gugatan TUN sejak tanggapan Banding Administrasi diterima berdasarkan PERMA 6/2018.**

SKEMA II UMP TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DI PTUN

Skema II (SEMA 5/2021 *juncto* PERMA 1/2017):

- A. Upaya Administratif yang melebihi tenggang waktu 21 hari kerja dalam Perma 6/2018, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan sepanjang gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut (vide RUMUSAN HUKUM KAMAR HTN ANGKA 1 HURUF A HALAMAN 9 SEMA 5/2021);
- B. Objek Sengketa adalah KEPGUB UMP 2023 yang dikeluarkan 28 November 2022;
- C. Simulasi dengan menggunakan upaya Administratif (Keberatan) yang melebihi tenggang waktu di atas MISALNYA sebanyak 10 hari kerja.



SKEMA II (SEMA 5/2021) PENGAJUAN GUGATAN TUN TERHADAP KEPGUB UMP



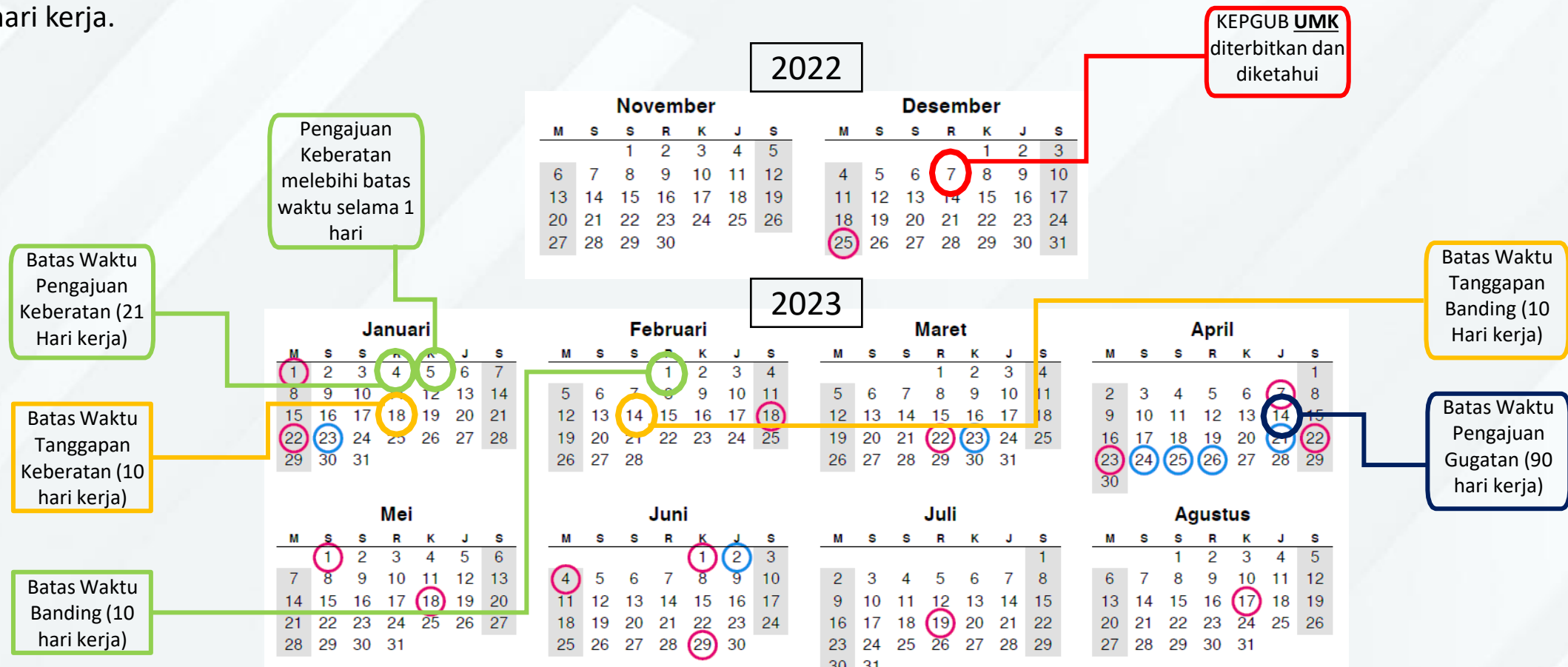
*Pemilihan tanggal sekadar untuk mensimulasikan pengajuan keberatan yang telah melewati batas waktu 21 hari yang mengacu pada SEMA 5/2021

**Tanggal 5 April 2023 adalah batas akhir 90 hari kerja pengajuan Gugatan TUN sejak KTUN terbit. Ketentuan berdasarkan SEMA 5/2021

SKEMA II UMK TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DI PTUN

Skema II (SEMA 5/2021 *juncto* PERMA 1/2017):

- Upaya Administratif yang melebihi tenggang waktu 21 hari kerja dalam Perma 6/2018, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan sepanjang gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut (vide RUMUSAN HUKUM KAMAR HTN ANGKA 1 HURUF A HALAMAN 9 SEMA 5/2021);
- Objek Sengketa adalah KEPGUB UMK 2023 yang dikeluarkan 7 Desember 2022;
- Simulasi dengan menggunakan upaya Administratif (Keberatan) yang melebihi tenggang waktu di atas MISALNYA sebanyak 1 hari kerja.



SKEMA II (SEMA 5/2021) PENGAJUAN GUGATAN TUN TERHADAP KEPGUB UMK

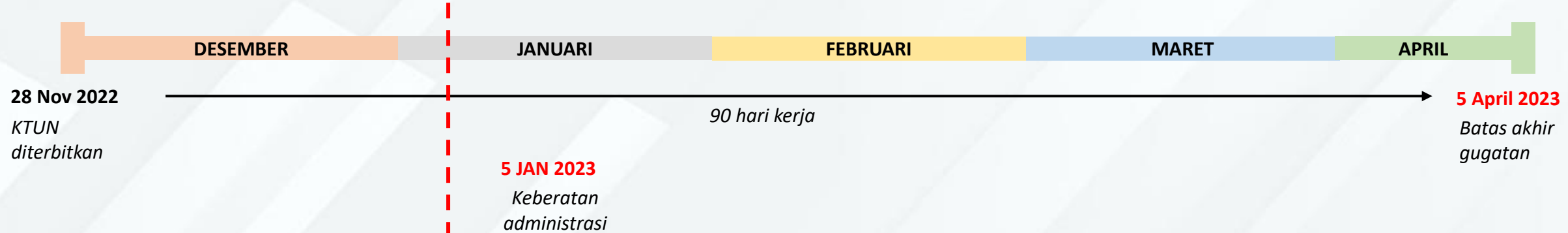


*Pemilihan tanggal sekadar untuk mensimulasikan pengajuan keberatan yang telah melewati batas waktu 21 hari yang mengacu pada SEMA 5/2021

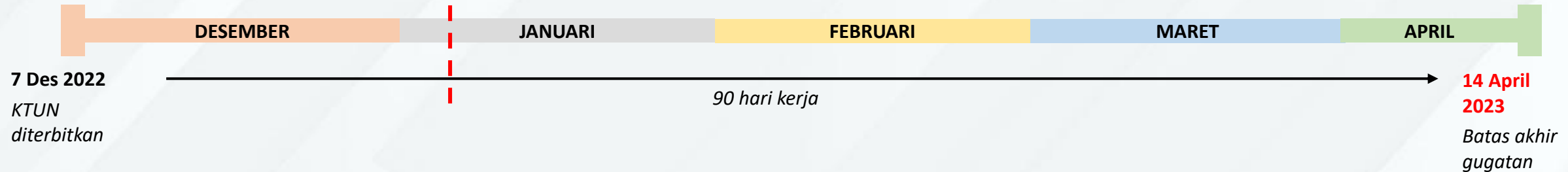
**Tanggal 14 April 2023 adalah batas akhir 90 hari kerja pengajuan Gugatan TUN sejak KTUN terbit. Ketentuan berdasarkan SEMA 5/2021

STRATEGI TENGGANG WAKTU UNTUK KEPGUB UMP UMK MENGACU KE SEMA 5/2021

1. UMP



2. UMK



Strategi:

1. Gugatan diajukan tidak melebihi 5 APR 2023.
2. Pengajuan keberatan administrasi tanggal 5 JAN 2023, sengaja melewati 21 hari kerja untuk kejar skema SEMA 5/2021.
3. Pengajuan gugatan paling cepat 6 JAN 2023.

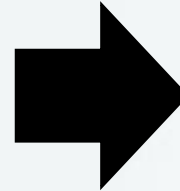
Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 336 K/TUN/2021 hlm. 14-15

SEMA 5/2021

Bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan: "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan". Ketentuan tersebut menyatakan kata "dapat", bukan "harus". Oleh karena itu, walaupun Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat terlambat mengajukan upaya keberatan administrasi kepada Termohon Kasasi/Tergugat, akan tetapi hal itu tidak dapat menghilangkan hak gugat Para Pemohon Kasasi/Penggugat *a quo*, karena harus dilihat secara komprehensif atas upaya-upaya keberatan yang telah

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 336 K/TUN/2021

ditempuh oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, yaitu: pertama surat keberatan tertanggal 23 Januari 2020 kepada DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tembusan kepada Termohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II, atas keberatan tersebut dibahas lebih lanjut pada tanggal 5 Februari 2020 dan terakhir pada tanggal 27 Maret 2020 kepada Termohon Kasasi I/Tergugat I, apalagi surat keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I. Dengan demikian, makna kata "terlambat" menyampaikan tidak sama dengan "tidak" menyampaikan;



E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

1. Lembaga Upaya Administratif

- a. Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.



4 | Persiapan Legal Standing Penggugat

PERSIAPAN LEGAL STANDING PENGUGAT

1. Akta Pendirian Perkumpulan yang berisi Anggaran Dasar Dan/Atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
2. Keputusan Menteri Hukum dan Ham mengenai Pendirian Perkumpulan;
3. Akta Perubahan AD/ART Terakhir;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai Perubahan AD/ART Terakhir;
5. Pemeriksaan Visi, Misi, Tujuan, dan Kegiatan Perkumpulan;
6. Pemeriksaan Kewenangan Pihak yang dapat bertindak di luar dan di dalam Pengadilan dan/atau mewakili Perkumpulan saat berhadapan dengan Pihak Eksternal;
7. Pemeriksaan masa jabatan Pihak yang dapat bertindak sebagaimana disebutkan pada poin 6.
8. Persetujuan bertindak dari Perkumpulan Induk kepada Perkumpulan Cabang/Daerah, bila ada.
9. **Keputusan Gubernur mengenai Penetapan sebagai Dewan Pengupahan Provinsi (bila ada);**
10. Memastikan bahwa KTUN telah menimbulkan kerugian faktual dan/atau kerugian potensial bagi Penggugat. Kerugian tersebut misalnya ialah meningkatkan pembebanan upah semakin tinggi yang disebabkan oleh peraturan yang melanggar berbagai regulasi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

PERSIAPAN LEGAL STANDING PENGUGAT (2)

Penting untuk memperhatikan sifat hubungan antara Perkumpulan Induk (DPN APINDO) dengan Perkumpulan tingkat Provinsi (DPP APINDO) sebagaimana Pasal 9 Angka 3 ART yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Munas Khusus APINDO Nomor 20 tanggal 22 Mei 2017 (**Akta 20/2017**):

----- BAB III -----
----- KEPENGURUSAN -----
----- Pasal 9 -----
----- Sifat Hubungan Struktur Kepengurusan -----
Sifat Hubungan antara Pengurus Nasional, Pengurus
Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota adalah: -----
3. Koordinatif adalah pola hubungan yang terkomuni-
kasikan dengan baik dan bersinergis.

Pola koordinatif antara DPN APINDO dan DPP APINDO ialah misalnya, sebelum mengajukan gugatan atau langkah hukum lainnya, **DPP** perlu menyampaikan pemberitahuan kepada DPN APINDO.

PERSIAPAN LEGAL STANDING PENGGUGAT (3)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 11/G/2022/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Masing-masing berkapasitas dalam Jabatan sebagai Ketua dan Jabatan Sekretaris DPP Apindo DKI Jakarta, sebagaimana Pasal 16 ayat (4) huruf d Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Asosiasi Pengusaha Indonesia No. 20 tertanggal 22-05-2017.

Dengan merujuk Putusan 11/G/2022/PTUN.JKT dan Pasal 13 Angka 1 *juncto* Pasal 16 ayat 4 huruf d ART APINDO, **pengurus yang dapat mewakili DPP APINDO (Provinsi) di dalam pengadilan ialah Ketua dan Sekretaris.**

Pasal 13 Angka 1 dan 16 ayat 4 huruf d ART APINDO

Pasal 13

Kepengurusan Tingkat Provinsi

1. Susunan Kepengurusan Provinsi terdiri dari:

a. Dewan Pertimbangan.

b. Dewan Pimpinan Pleno.

2. Susunan Dewan Pimpinan Harian terdiri dari:

a. Ketua.

b. Para Wakil Ketua.

c. Sekretaris.

Pasal 16

Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pimpinan Provinsi

4. Mengadakan kegiatan proaktif demi tumbuh kembangnya investasi di daerahnya masing-masing baik bagi investasi yang sudah ada maupun investasi yang perlu diciptakan.

d. Mewakili Organisasi APINDO tingkat Provinsi baik keluar maupun ke dalam organisasi.

PERSIAPAN LEGAL STANDING PENGUGAT (4)

Uraian konkret mengenai kerugian faktual dan kerugian potensial.

Memastikan bahwa KTUN telah menimbulkan kerugian faktual dan/atau kerugian potensial bagi Penggugat.

KERUGIAN FAKTUAL tersebut misalnya ialah meningkatnya beban upah yang disebabkan oleh peraturan yang melanggar berbagai regulasi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

KERUGIAN POTENSIAL misalnya, beban upah yang semakin menyulitkan dunia usaha akan berdampak pada PHK massal dan/atau menyebabkan perusahaan dalam keadaan pailit.

KELENGKAPAN DOKUMEN LEGAL STANDING PENGUGAT (DPP-DPK APINDO)

Dalam hal perkumpulan cabang/daerah membutuhkan dokumen **Salinan Akta Asli** mengenai Pendirian atau Perubahan AD/ART Perkumpulan Induk **pada saat bersamaan**, maka pihak yang memiliki kepentingan langsung atau orang yang memperoleh hak, misalnya Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal Perkumpulan, dapat meminta Salinan Akta kepada Notaris Penerbit. (*vide* 54 UU Jabatan Notaris).

Sebagai informasi, jumlah Salinan Akta yang diberikan oleh Notaris Penerbit kepada pihak yang memiliki kepentingan langsung atau orang yang memperoleh hak tidak diatur dalam UU Jabatan Notaris. Dengan kata lain, **Notaris Penerbit tidak dapat membatasi jumlah (kuantitas) Salinan Akta** sepanjang dimintakan oleh pihak yang memiliki kepentingan atau hak.



5 | UPAYA ADMINISTRATIF

DASAR HUKUM UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 76

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
2. Dalam hal **Warga Masyarakat** tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

KEBERATAN	BANDING
Jangka Waktu 21 hari kerja sejak KTUN diumumkan	Jangka Waktu 10 hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima
Keberatan Tertulis	Banding tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan KTUN
Jangka Waktu Penyelesaian 10 hari kerja	Jangka Waktu Penyelesaian 10 hari kerja
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018, PTUN berwenang memeriksa menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah warga masyarakat menempuh upaya administratif.	

NORMA YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGAJUAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Berdasarkan Rumusan Kamar TUN halaman 26 angka 3 huruf d SEMA 01/2017, ditekankan bahwa **Upaya Administratif adalah pilihan hukum** warga masyarakat sebab Pasal 75 ayat (1) UU AP menggunakan terminologi **“DAPAT”**.
2. Meski demikian, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018 mengatur bahwa kewenangan PTUN untuk memeriksa sengketa TUN **ialah setelah upaya administratif dilakukan**.
3. Kemudian, terbit juga SEMA 5/2021 yang menyatakan bahwa upaya administratif yang melebihi tenggang waktu 21 hari kerja, **tidak menggugurkan hak warga masyarakat untuk mengajukan gugatan di PTUN sepanjang memenuhi jangka waktu 90 hari kerja sejak KTUN/Tindakan Pejabat/Badan TUN diketahui**.

NORMA YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MENGAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF (2)

Berdasarkan norma-norma di atas, dapat disimpulkan bahwa **Upaya Administratif tetaplah wajib dilakukan** oleh warga masyarakat sebagai “tiket” untuk bersengketa di PTUN, terlepas Upaya Administratif tersebut dilakukan melebihi tenggang waktu 21 hari kerja sejak Keputusan/Tindakan TUN diumumkan.

Kesimpulan ini dikuatkan dengan Putusan Kasasi Nomor 336 K/TUN/2021 dalam perkara yang ditangani INTEGRITY sebagai kuasa Pedagang Pasar Alabio melawan Pemerintah Daerah Hulu Sungai Utara.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 336 K/TUN/2021 hlm. 14-15

Bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan: “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”. Ketentuan tersebut menyatakan kata “dapat”, bukan “harus”. Oleh karena itu, walaupun Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat terlambat mengajukan upaya keberatan administrasi kepada Termohon Kasasi/Tergugat, akan tetapi hal itu tidak dapat menghilangkan hak gugat Para Pemohon Kasasi/Penggugat *a quo*, karena harus dilihat secara komprehensif atas upaya-upaya keberatan yang telah

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 336 K/TUN/2021

ditempuh oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, yaitu: pertama surat keberatan tertanggal 23 Januari 2020 kepada DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tembusan kepada Termohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II, atas keberatan tersebut dibahas lebih lanjut pada tanggal 5 Februari 2020 dan terakhir pada tanggal 27 Maret 2020 kepada Termohon Kasasi I/Tergugat I, apalagi surat keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I. Dengan demikian, makna kata “terlambat” menyampaikan tidak sama dengan “tidak” menyampaikan;

DOKUMEN UPAYA ADMINISTRATIF

KEBERATAN	BANDING
1. Surat Kuasa dalam hal menunjuk Kuasa Hukum; 2. Surat Keberatan kepada Pejabat/Badan TUN yang menerbitkan KTUN/Tindakan Faktual; 3. Argumentasi Keberatan; 4. Permintaan untuk membatalkan KTUN/Tindakan; 5. Lampiran berupa Bukti-Bukti; 6. Tanda tangan Warga Masyarakat atau Kuasa Hukumnya.	1. Surat Kuasa dalam hal menunjuk Kuasa Hukum (Pemberian Kuasa Banding dapat disatukan dalam SK Keberatan); 2. Surat Banding kepada Atasan Pejabat/Badan TUN yang menerbitkan KTUN/Tindakan Faktual; 3. Argumentasi Banding; 4. Permintaan untuk memerintahkan agar Pejabat/Badan TUN untuk membatalkan KTUN/Tindakan yang diterbitkan; 5. Lampiran berupa Bukti-Bukti, termasuk tanggapan Pejabat/KTUN yang tidak mengabulkan keberatan; 6. Tanda tangan Warga Masyarakat atau Kuasa Hukumnya.

[Tempat], [Tanggal Bulan Tahun]

Nomor : .../EXT/INTEGRITY/XX/20XX
Lampiran : Surat Kuasa tanggal

Kepada Yth.
Pejabat atau Lembaga Tata Usaha Negara
Alamat Tujuan Keberatan Administratif

Perihal: **Keberatan terhadap Keputusan** (.....)

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm**, berkedudukan di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jl. K.H. Mas Mansyur 121 Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal (terlampir), dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai kuasa dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**(Para) Pemohon Keberatan**".

(Para) Pemohon Keberatan melalui surat ini mengajukan keberatan atas penerbitan Keputusan Nomor ... tentang Penetapan/Persetujuan tanggal ("**Objek Keberatan**") oleh **Pejabat/Lembaga TUN yang diajukan keberatan**.

Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon Keberatan**".

Adapun alasan Para Pemohon Keberatan mengajukan keberatan ini yakni sebagai berikut:

1. Objek Keberatan Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan
.....
2. Objek Keberatan Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
.....
3. Objek Keberatan Mengandung Cacat Kewenangan, Prosedur, dan/atau Substansi
.....

5. Berdasarkan rangkaian penjelasan di atas, maka (Para) Pemohon Keberatan memohon kepada **Pejabat/Lembaga TUN yang diajukan keberatan agar berkenan untuk:**

- a. Membatalkan dan/atau mencabut Objek Keberatan sesegera mungkin; dan
- b. Mengumumkan pembatalan dan/atau pencabutan tersebut melalui media massa mengingat terdapat kepentingan umum di dalamnya.

Demikian keberatan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Salam Integritas,

Kuasa Hukum Pemohon Keberatan
INTEGRITY Law Firm

Ttd.

Partner

Ttd.

Senior Associate/Associate

Ttd.

Senior Partner

Contoh Kerangka Keberatan Administratif

[Tempat], [Tanggal Bulan Tahun]

Nomor : .../EXT/INTEGRITY/XX/20XX
Lampiran : Surat Kuasa tanggal

Kepada Yth.

Atasan Termohon Keberatan (Pejabat Tujuan Banding Administratif)
Alamat Tujuan Banding Administratif

Perihal: **Banding terhadap Keputusan** (.....)

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm**, berkedudukan di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jl. K.H. Mas Mansyur 121 Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal (terlampir), dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai kuasa dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "(Para) Pemohon Banding".

(Para) Pemohon Banding melalui surat ini mengajukan banding kepada **Pejabat X sebagai atasan Pejabat Y yang telah menerbitkan Keputusan Nomor ... tentang Penetapan/Persetujuan** tanggal ("Objek Banding") tanggal

Adapun alasan (Para) Pemohon Banding mengajukan banding ini yakni sebagai berikut:

1. Penjelasan mengenai upaya keberatan administratif yang telah ditempuh oleh (Para) Pemohon Banding kepada Termohon Keberatan (Penerbit Objek Banding). Namun, (Para) Pemohon Banding tidak menerima penyelesaian yang semestinya dari Termohon Keberatan.
.....
.....
2. Objek Banding Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan
.....
.....
3. Objek Banding Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
.....
.....

5. Objek Banding Mengandung Kecacatan Lainnya (Disesuaikan dengan Fakta Empiris)
.....
.....
6. Bahwa penjelasan di atas, maka cukup beralasan menurut hukum bagi (Para) Pemohon Banding untuk memohon kepada **Pejabat X sebagai atasan Pejabat Y agar berkenan:**
 - a. Memerintahkan **Pejabat Y** untuk membatalkan dan/atau mencabut Objek Banding sesegera mungkin;
 - b. Memerintahkan **Pejabat Y** untuk mengumumkan pembatalan dan/atau pencabutan tersebut melalui media massa mengingat terdapat kepentingan umum di dalamnya; atau
 - c. **Pejabat X sebagai Pejabat Y**, membatalkan dan/atau mencabut Objek Banding sesegera mungkin.

Demikian banding ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Salam Integritas,
Kuasa Hukum Pemohon Banding
INTEGRITY Law Firm

Ttd.
Partner

Ttd.
Senior Associate/Associate

Ttd.
Senior Partner

Contoh Kerangka Banding Administratif

Contoh Kerangka Surat Kuasa Upaya Administratif

INTEGRITY IN TE
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY GRI TY

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

PERKUMPULAN X

Dalam hal ini diwakili oleh Bapak X dan Ibu Y selaku [...] yang bertindak untuk dan atas nama PERKUMPULAN X, berkedudukan di [...], berdasarkan Akta Pendirian Nomor [...] tanggal [...], di hadapan [...] di Notaris [...] yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat [...] tanggal [...], untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**.

PEMBERI KUASA dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama kepada:

1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.	8. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.
2. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.	9. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.
3. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL.	10. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.
4. Harimuddin, S.H.	11. Musthakim Alghosyaly, S.H.
5. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.	12. Anjas Rinaldi Siregar, S.H.*
6. Muhtadin, S.H.	13. Alif Fachrul Rachman, S.H.*
7. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.	

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat, konsultan hukum, dan advokat magang* pada kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta Pusat, 10220, dengan alamat e-mail integrity@integritylawfirms.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENERIMA KUASA**.

KHUSUS

1. Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, membuat, menandatangani, dan mengajukan upaya administratif berupa keberatan terhadap Gubernur X dan banding terhadap Presiden Republik Indonesia atas diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor [...] tentang Upah Minimum Provinsi [...] /Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi [...] tanggal [...].
- 2.
3. Pada prinsipnya, Para Penerima Kuasa melakukan segala upaya (ikhtiar) hukum yang dimungkinkan dan perlu untuk kepentingan Pemberi Kuasa secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak retensi dan hak substitusi.

Jakarta, [...] Desember 2022

Pemberi Kuasa

Bapak X Ketua	Ibu Y Sekretaris
------------------	---------------------

Para Penerima Kuasa

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.	Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL.
---	----------------------------------

Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825 ♀ Level 31 & 50, 120 Collins Street
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, **INDONESIA** Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+62 21 2555 8836 P +61 3 85184708
E integrity@integritylawfirms.com W www.integritylawfirms.com

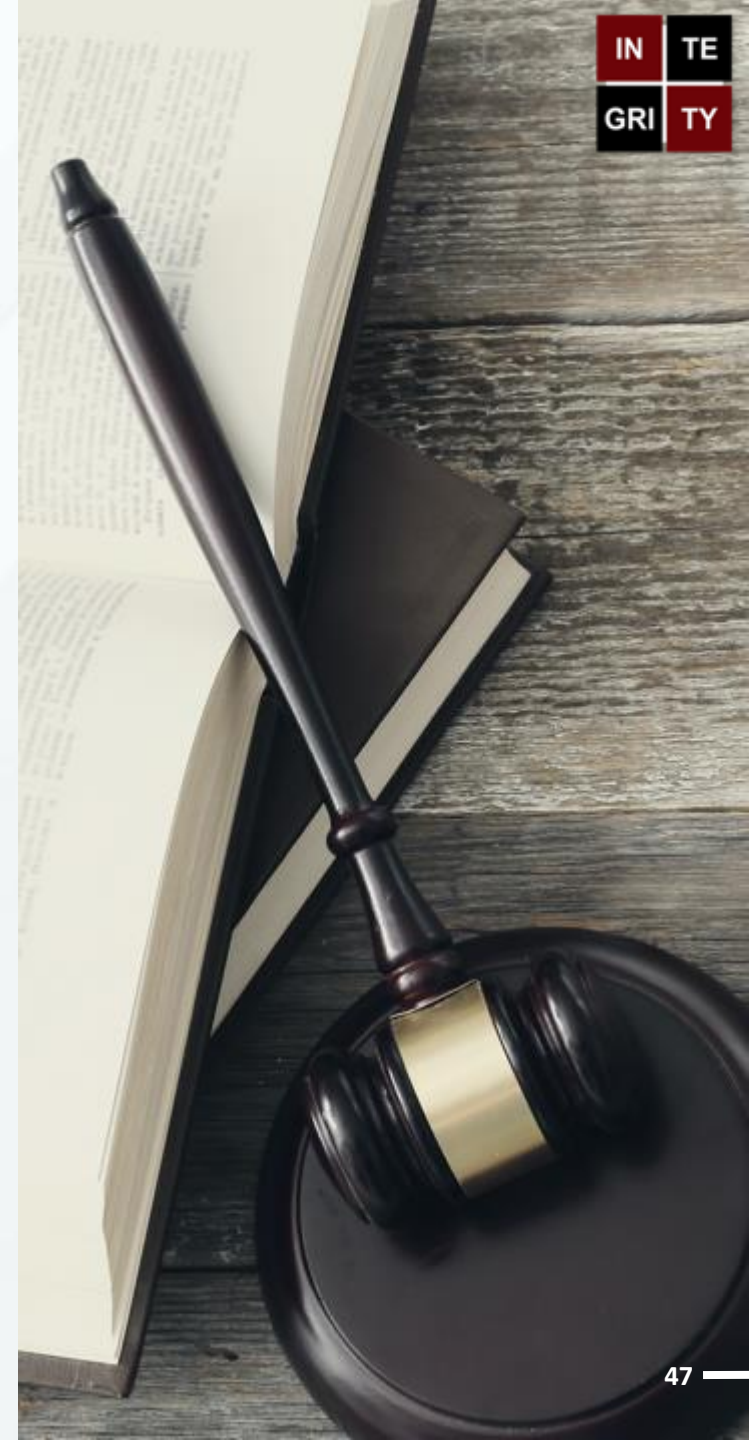
Halaman 1 dari 2



6 | TAHAPAN PEMERIKSAAN PERKARA TUN

TAHAPAN PEMERIKSAAN **ACARA BIASA** PERKARA PTUN

1. Pendaftaran Gugatan;
2. Proses *Dismissal*;
3. Pemeriksaan Persiapan;
4. Pembacaan Gugatan;
5. Jawaban Tergugat;
6. Replik Penggugat;
7. Duplik Tergugat;
8. Pemeriksaan Pokok Perkara;
 - Alat Bukti Tertulis dan/atau Elektronik;
 - Saksi;
 - Ahli.
9. Kesimpulan Para Pihak; dan
10. Putusan.



Pendaftaran Gugatan

Pihak berperkara (penggugat) datang ke PTUN dengan membawa:

1. Surat gugatan rangkap 8 (delapan) disertai *softcopy* gugatannya dalam bentuk pdf dan word;
2. *Foto copy* Objek Sengketa sejumlah 1 (satu) eksemplar (apabila sudah ada) disertai *softcopy* dalam bentuk pdf;
3. *Foto copy* KTP para pihak sejumlah 1 (satu) eksemplar disertai *softcopy* dalam bentuk pdf;
4. Surat Kuasa sejumlah 6 (enam) eksemplar disertai foto copy kartu pengenalan advokat (apabila dikuasakan) disertai *softcopy* dalam bentuk pdf;
5. Tanda Bukti Surat Permohonan Keberatan (Upaya Administrasi) berdasarkan Pasal 75 s/d 78 UU AP dan/atau Perma 06/2018 disertai *softcopy* dalam bentuk pdf;
6. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sejumlah 1 (satu) eksemplar (apabila sudah ada) disertai *softcopy* dalam bentuk pdf (jika badan hukum);
7. Wajib memiliki Akun *E-Court* bagi Pengguna Terdaftar; dan
8. Wajib memiliki *Email* bagi pengguna lainnya.

Sumber: <https://ptun-jakarta.go.id>

Proses *Dismissal*

Pasal 62 ayat (1) UU Peratun

Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

- a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. syarat-syarat gugatan Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
- c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Pemeriksaan Persiapan

Pasal 63 UU Peratun

- Dalam rangka melengkapi gugatan yang kurang jelas, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan.
- Hakim memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari.
- Hakim dapat meminta penjelasan Badan dan Pejabat TUN mengenai Objek Sengketa. Dalam hal gugatan tidak disempurnakan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- Pemeriksaan Persiapan bersifat tertutup.

Sejatinya, Pemeriksaan Persiapan dilaksanakan guna menyeimbangkan posisi antara warga masyarakat (Penggugat) yang lebih *inferior* dibandingkan Tergugat sebagai pemegang kekuasaan publik.

Sumber: Enrico Simanjutak, Hukum Acara TUN: Transformasi & Refleksi

Pembacaan Gugatan

Pemeriksaan perkara secara terbuka dimulai dengan membaca isi gugatan. Dalam tahapan pembacaan gugatan, terbuka kesempatan untuk memeriksa kembali isi gugatan, misalnya salah penulisan kata atau kalimat (*typo*).

Pada praktiknya, guna menunjang penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, **pembacaan gugatan dilakukan melalui e-court**. Hasil perbaikan gugatan dari tahap pemeriksaan persiapan, diunggah melalui akun e-court yang terdaftar saat pendaftaran gugatan.

Setelah perbaikan gugatan diverifikasi, Ketua Majelis memberi kesempatan 1-2 minggu kepada Tergugat untuk mengajukan Eksepsi dan Jawaban.

Sumber: Enrico Simanjutak, Hukum Acara TUN: Transformasi & Refleksi

Replik dan Duplik

REPLIK	DUPLIK
Tanggapan (tertulis) dari Penggugat atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat.	Tanggapan (tertulis) dari Tergugat atas Replik yang diajukan oleh Penggugat.
Pasal 75 UU Peratun Baik Penggugat maupun Tergugat dapat mengubah alasan Gugatan dan Jawaban dalam Replik atau Duplik sepanjang tidak merugikan kepentingan masing-masing pihak.	
Dalam hal Replik dan Duplik dilaksanakan melalui <i>e-court</i>, dokumen fisik Replik dan Duplik diserahkan kepada Majelis Hakim pada agenda persidangan pembuktian.	

Pembuktian

Alat Bukti dalam Sengketa TUN

Pasal 100 ayat (1) UU Peratun:

- a. surat atau tulisan berupa akta otentik, akta bawah tangan, dan surat-surat lainnya;
- b. keterangan ahli, pemberian keterangan baik dengan surat maupun dengan lisan;
- c. keterangan saksi yang mengalami, melihat atau mendengar peristiwa hukum;
- d. pengakuan para pihak; dan
- e. pengetahuan Hakim.

Kesimpulan

Inti Kesimpulan

- a. Mendalilkan hal-hal yang terbukti dan tidak terbukti dalam proses pemeriksaan perkara dan pembuktian;
- b. Membangun argumentasi yang saling menguatkan bukti satu dengan bukti lainnya.

Kesimpulan adalah dokumen terakhir yang diajukan dalam Perkara TUN pada tingkat I. Setelah pengajuan kesimpulan, Ketua Majelis akan bermusyawarah untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna menghasilkan putusan atas perkara tersebut.

Sumber: Enrico Simanjutak, Hukum Acara TUN: Transformasi & Refleksi

Putusan

Bentuk-bentuk Putusan

Pasal 97 ayat (7), Putusan Pengadilan dapat berupa:

- a. gugatan ditolak;
- b. gugatan dikabulkan;
- c. gugatan tidak diterima;
- d. gugatan gugur.

Secara materiil, dalam hal gugatan dikabulkan, maka putusan pengadilan menetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan/pejabat Tun yang mengeluarkan KTUN, berupa:

- a. Pencabutan KTUN yang bersangkutan;
- b. Pencabutan KTUN dan menerbitkan keputusan yang baru.

Sumber: Enrico Simanjutak, Hukum Acara TUN: Transformasi & Refleksi



7 | SURAT GUGATAN

Struktur Surat Gugatan



1. Surat Kuasa dalam hal menunjuk Kuasa Hukum;
2. Tujuan Surat Gugatan;
3. Perihal;
4. Identitas Penggugat dan Tergugat Pemeriksaan Persiapan;
5. Objek Sengketa;
6. Kewenangan Mengadili PTUN;
7. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif;
8. Kedudukan hukum Penggugat;
9. Alasan Gugatan;
- 10. Permohonan Putusan Sela;**
- 11. Permohonan Acara Cepat;**
12. Permohonan Penundaan;
13. Kesimpulan (Opsional);
14. Petitum; dan
15. Tanda tangan basah Penggugat atau Kuasa Hukumnya.

**Permohonan Putusan
Sela dengan Bercermin
dari Putusan MK Nomor
70-PS/PUU-XX/2022
terkait Pemberhentian
Jaksa yang Berusia 60
(Enam Puluh) Tahun atau
Lebih**

Menurut Prof. Subekti, putusan provisi (sela) lazim dikenal dalam praktek hukum acara perdata yaitu permohonan Penggugat kepada pengadilan agar mengeluarkan **tindakan hukum sementara dengan maksud untuk mencegah suatu kerugian yang semakin besar bagi penggugat** dan memudahkan pelaksanaan putusan hakim jika penggugat dimenangkan, oleh karenanya tindakan sementara ini diperintahkan pelaksanaannya terlebih dahulu sedangkan perkara masih sedang berjalan.

Dalam UU Peratun, khususnya penjelasan Pasal 83 ayat (1) dan (2), Putusan Sela hanya mungkin dimohonkan oleh pihak ketiga di luar Penggugat dan Tergugat agar jangan sampai dirugikan oleh putusan Pengadilan dalam sengketa yang sedang berjalan.

Lebih jauh, berdasarkan praktik peradilan yang berkembang, khususnya dalam Putusan Putusan MK Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 terkait Pemberhentian Jaksa yang Berusia 60 (Enam Puluh) Tahun atau Lebih, Mahkamah menjatuhkan putusan sela sebab akan timbul kerugian yang lebih besar bagi pemohon bisa ketentuan yang sedang diujikan, tetap berlaku.

**Permohonan Putusan
Sela dengan Bercermin
dari Putusan MK Nomor
70-PS/PUU-XX/2022
terkait Pemberhentian
Jaksa yang Berusia 60
(Enam Puluh) Tahun atau
Lebih**

Bercermin dari perkara tersebut, dengan mendorong penerapan hukum yang progresif, permohonan provisi dalam Gugatan TUN layak untuk diajukan. Meski sekali lagi, **aturan mengenai permohonan provisi (putusan sela) oleh Penggugat tidak diatur secara spesifik dalam UU Peratun dan regulasi terkait.**

Ruang yang dimungkinkan bagi Penggugat, misalnya untuk menunda keberlakuan UMP dan/atau UMK, ialah Permohonan Penundaan yang juga dimuat dalam Surat Gugatan. Akan tetapi, putusan atas permohonan penundaan ini dijatuhkan bersama pokok perkara (akhir perkara), dan bukan saat perkara sedang berjalan.

Kendati tidak diatur secara spesifik dalam UU Peratun, bukan berarti Permohonan Provisi (Putusan Sela) dilarang dimuat dalam Surat Gugatan. Lagipula, tidak ada satupun norma dalam UU Peratun yang membatasi permohonan dalam Surat Gugatan, termasuk untuk mencantumkan Permohonan Putusan Sela. Untuk itu, permohonan tersebut tetap layak dimintakan dalam Gugatan TUN.

Contoh Outline Gugatan TUN

Jakarta, [...] Desember 2022

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara [...],
- Di tempat

Perihal : Gugatan

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Identitas Pemberi Kuasa/Penggugat

untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai _____Penggugat

Para Penggugat dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya di bawah dan memberikan kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. | 8. Abdulatief Zainal, S.H. |
| 2. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M. | 9. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H. |
| 3. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL. | 10. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H. |
| 4. Harimuddin, S.H. | 11. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H. |
| 5. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H. | 12. Musthakim Alghosyaly, S.H.* |
| 6. Muhtadin, S.H. | 13. Anjas Rinaldi Siregar, S.H.* |
| 7. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H. | |

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat, konsultan hukum, dan advokat magang* pada kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta Pusat, 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal [...].

Dengan ini Para Penggugat mengajukan Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut "Gugatan" terhadap:

Gubernur X, berkedudukan di [...]

Untuk selanjutnya disebut sebagai _____ Tergugat

Adapun uraian lengkap Gugatan ini disampaikan sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Gubernur X Nomor tentang UMP/UMP tahun 2023 tanggal [...] ("Objek Sengketa").

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Uraian kewenangan PTUN.
2. dst.

C. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Uraian Tenggang Waktu dan Upaya Administratif.
2. dst.

D. KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Uraian kedudukan hukum (*legal standing*).
2. dst.

E. ALASAN GUGATAN

E.1. KRONOLOGI DAN FAKTA-FAKTA HUKUM

E.2. OBJEK GUGATAN TIDAK MEMENUHI ASPEK KEWENANGAN

E.3. OBJEK GUGATAN TIDAK MEMENUHI ASPEK PROSEDUR

E.4. OBJEK GUGATAN TIDAK MEMENUHI ASPEK SUBSTANSI

E.5. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN AUPB

F. DALAM PROVISI

1. Uraian permohonan provisi (putusan sela).
2. Dst.

G. DALAM ACARA CEPAT

1. Uraian permohonan acara cepat.
2. Dst.

H. DALAM PENUNDAAN

3. Uraian permohonan penundaan.
4. Dst.

I. PETITUM

Berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah Penggugat kemukakan di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat.
2. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan KTUN Objek Sengketa.

Contoh *Outline* Gugatan TUN (2)

DALAM ACARA CEPAT

1. Mengabulkan permohonan pemeriksaan perkara *a quo* dengan Acara Cepat yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KTUN Objek Sengketa.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KTUN Objek Sengketa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN Objek Sengketa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian gugatan ini disampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih.

Salam Integritas.
Kuasa Hukum Penggugat

INTEGRITY *Law Firm*

TTD
Kuasa Hukum

TTD
Kuasa Hukum

TTD
Kuasa Hukum

Contoh Kerangka Surat Kuasa Gugatan TUN



SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

PERKUMPULAN X

Dalam hal ini diwakili oleh Bapak X dan Ibu Y selaku [...] yang bertindak untuk dan atas nama PERKUMPULAN X, berkedudukan di [...], berdasarkan Akta Pendirian Nomor [...] tanggal [...], di hadapan [...] di Notaris [...] yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat [...] tanggal [...], untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**.

PEMBERI KUASA dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama kepada:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. | 8. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H. |
| 2. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M. | 9. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H. |
| 3. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL. | 10. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H. |
| 4. Harimuddin, S.H. | 11. Musthakim Alghosyaly, S.H. |
| 5. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H. | 12. Anjas Rinaldi Siregar, S.H.* |
| 6. Muhtadin, S.H. | 13. Alif Fachrul Rachman, S.H.* |
| 7. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H. | |

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat, konsultan hukum, dan advokat magang* pada kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta Pusat, 10220, dengan alamat e-mail integrity@integritylawfirms.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENERIMA KUASA**.

KHUSUS

1. Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, membuat, menandatangani, dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Gubernur X atas diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor [...] tentang Upah Minimum Provinsi [...] /Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi [...] tanggal [...].
2. Pada prinsipnya, Para Penerima Kuasa melakukan segala upaya (*ikhtiar*) hukum yang dimungkinkan dan perlu untuk kepentingan Pemberi Kuasa secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak retensi dan hak substitusi.

Jakarta, [...] Desember 2022

Pemberi Kuasa

Bapak X
Ketua

Ibu Y
Sekretaris

Para Penerima Kuasa

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL.

Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836
E integrity@integritylawfirms.com W www.integritylawfirms.com

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708

Halaman 1 dari 2



8 | DAFTAR ALAT BUKTI DAN BUKTI-BUKTI

Daftar Alat Bukti Surat dan Bukti-Bukti

1. Berisi uraian masing-masing bukti yang mendukung dalil posita gugatan;
2. Daftar alat bukti umumnya menuangkan kode bukti, nama bukti, pembuktian dalil posita, dan keterangan/penjelasan;
3. Usahakan Objek Sengketa menjadi Bukti Nomor 1;
4. Bukti-bukti surat yang mengandung fakta hukum dan regulasi terkait;
5. Bukti putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang identik dengan gugatan/perkara;
6. Doktrin hukum yang termuat dalam buku, jurnal, atau referensi akademik lainnya; dan
7. Bukti elektronik (foto, video, rekaman suara) yang menerangkan peristiwa faktual, bila diperlukan.



Bukti Keterangan Ahli

Pasal 102 UU Peratun

Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.

TIPS

1. Identifikasi ahli yang dapat menguatkan dalil posita jauh sebelum agenda pembuktian pemeriksaan saksi;
2. Idealnya, ahli memiliki kualitas untuk menerangkan beberapa dalil posita yang perlu ditekankan pembuktiannya;
3. Menjelang pembuktian pemeriksaan saksi, Penggugat menyiapkan pertanyaan hanya seputar hanya keahliannya dalam terkait sengketa dan melakukan simulasi pemeriksaan ahli. Simulasi ini tetap memperhatikan objektivitas dan independensi ahli.



Bukti Keterangan Saksi

Guna menjaga objektivitas saksi, Pasal 88 dan 89 UU Peratun tidak memungkinkan orang-orang sebagai berikut menjadi saksi:

- Keluarga sedarah atau semenda;
- Istri atau suami;
- Anak di bawah 17 tahun;
- Orang sakit ingatan;
- Saudara dan ipar;
- Orang-orang yang diwajibkan merahasiakan hal-hal berkaitan dengan perkara

TIPS

1. Identifikasi saksi-saksi yang dapat menguatkan dalil posita jauh sebelum agenda pembuktian pemeriksaan saksi;
2. Idealnya, saksi memiliki kualitas untuk menerangkan beberapa dalil posita yang perlu ditekankan pembuktiannya;
3. Menjelang pembuktian pemeriksaan saksi, Penggugat menyiapkan pertanyaan hanya seputar hanya fakta-fakta sengketa dan melakukan simulasi pemeriksaan saksi.





9 | PERMOHONAN PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA CEPAT

Tenggang Waktu Pemeriksaan Sengketa TUN di PTUN

- Berdasarkan SEMA 2/2014, perkara tingkat I (termasuk TUN) harus diputus paling lambat 5 (lima) bulan termasuk minutasi putusan, kecuali karena sifat dan keadaan perkara yang memaksa pemeriksaan melebihi 5 bulan.
- Bila melihat tren pemeriksaan Perkara TUN pada tingkat I tahun 2021-2022, **rata-rata Perkara TUN akan diputus +/- 119 hari kalender sejak diregistrasi.** Adapun tabel usia Perkara TUN yang bersumber dari website Mahkamah Agung, tersaji pada tabel di slide-slide berikutnya.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Maret 2014

Nomor : 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014

Kepada Yth,
1. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

di – Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 2 Tahun 2014
TENTANG

PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING PADA 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN

Oleh karena hal tersebut di atas, maka diharapkan perhatian para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan agar penyelesaian perkara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;

Tabel Usia Perkara Gugatan UMP/UMK di PTUN tahun 2021-2022

NO	NOMOR PERKARA	OBJEK SENGKETA	TANGGAL		USIA PERKARA	AMAR PUTUSAN
			REGISTRASI	PUTUSAN		
1.	PTUN Bandar Lampung Nomor 5/G/2021/PT UN.BL	(a) Kepgub Lampung Nomor G/483/V.08/HK/2020 Tentang Penetapan UMP Lampung Tahun 2021, 31 Oktober 2020; (b) Kepgub Lampung Nomor G/530/V.08/HK/2020 Tentang Penetapan UMK Lampung Timur Tahun 2021, 21 November 2020; (c) Kepgub Lampung Nomor G/531/V.08/HK/2020 Tentang Penetapan UMK Lampung Utara Tahun 2021, 21 November 2020; (d) Kepgub Lampung Nomor G/533/V.08/HK/2020 Tentang Penetapan UMK Tulang Bawang Tahun 2021, 21 November 2020; (e) Kepgub Lampung Nomor G/534/V.08/HK/2020 Tentang Penetapan UMK Tulang Bawang Barat Tahun 2021, 21 November 2020; (f) Kepgub Lampung Nomor G/535/V.08/HK/2020 Tentang Penetapan UMK Lampung Tengah Tahun 2021, 21 November 2020.	23 Februari 2021	9 Juni 2021	106 hari	Tidak Dapat Diterima
2.	PTUN Yogyakarta Nomor 3/G/2021/P TUN.YK	Kepgub D.I. Yogyakarta Nomor: 319/KEP/2020 Tentang Penetapan UMP Tahun 2021, 31 Oktober 2020	1 April 2021	3 Agustus 2021	124 hari	Tidak Dapat Diterima

Lanjutan...

NO	NOMOR PERKARA	OBJEK SENGKETA	TANGGAL		USIA PERKARA	AMAR PUTUSAN
			REGISTRASI	PUTUSAN		
3.	PTUN Bandung Nomor 21/G/2021/P TUN.BDG	Kepgub Jawa Barat Nomor: 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang UMK/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, 21November 2020	9 Maret 2021	22 Juli 2021	135 hari	Tidak Dapat Diterima
4.	PTUN Semarang Nomor 5/G/2021/PT UN.SMG	Kepgub Jawa Tengah Nomor: 561/58 Tahun 2020 Tentang UMP Jawa Tengah Tahun 2021, 28 Oktober 2020	26 Januari 2021	18 Maret 2021	51 hari	Tidak Dapat Diterima
5.	PTUN Gorontalo Nomor 3/G/2022/PT UN.GTO	Kepgub Gorontalo Nomor: 421/15/XI/2021 Tentang Penetapan UMP Tahun 2022 Di Provinsi Gorontalo, 19 November 2021	1 Maret 2022	16 Juni 2022	107 hari	Kabul Seluruhnya
6.	PTUN Jakarta Nomor 11/G/2022/P TUN.JKT	Kepgub Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021	13 Januari 2022	12 Juli 2022	180 hari	Kabul Seluruhnya
7.	PTUN Banda Aceh Nomor 12/G/2022/P TUN.BNA	Kepgub Aceh Nomor: 560/1707/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2022, tanggal 19 November 2021	24 Maret 2022	27 Juli 2022	125 hari	Tolak

NO	NOMOR PERKARA	OBJEK SENGKETA	TANGGAL		USIA PERKARA	AMAR PUTUSAN
			REGISTRASI	PUTUSAN		
8.	PTUN Bandar Lampung Nomor 9/G/2022/PT UN.BL	(a) Kepgub Lampung Nomor: G/654/V.08/HK/2021 tentang Penetapan UMK Bandar Lampung Tahun 2022, 30 November 2021; (b) Kepgub Lampung Nomor G/655/V.08/HK/2021 tentang Penetapan UMK Metro Tahun 2022; (c) Kepgub Lampung Nomor G/657/V.08/HK/2021 tentang Penetapan UMK Lampung Barat Tahun 2022, 30 November 2021; (d) Kepgub Lampung Nomor: G/658/V.08/HK/2021 tentang Penetapan UMK Lampung Selatan Tahun 2022, 30 November 2021; (e) Kepgub Lampung Nomor: G/659/V.08/HK/2021 tentang Penetapan UMK Mesuji Tahun 2022, 30 November 2021; (f) Kepgub Lampung Nomor: G/660/V.08/HK/2021 tentang Penetapan UMK Tulang Bawang Tahun 2022, 30 November 2021; (g) Kepgub Lampung Nomor: G/661/V.08/HK/2021 tentang Penetapan UMK Lampung Utara Tahun 2022, 30 November 2021; dan (h) Kepgub Lampung Nomor: G/662/V.08/HK/2021 tentang Penetapan UMK Lampung Tengah Tahun 2022, 30 November 2021.	4 Maret 2022	4 Juli 2022	122 hari	Kabul Sebagian
<u>RATA-RATA USIA PERKARA GUGATAN UMP DAN UMK DI PTUN (TINGKAT I) TAHUN 2021-2022</u>					<u>119 HARI KALENDER</u>	

Dasar Hukum Pemeriksaan Perkara dengan Acara Cepat berdasarkan UU Peratun

Pasal 98

- 1) Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.
- 2) Ketua Pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya permohonan mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut.

Pasal 99

- 1) Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal.
- 2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- 3) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari.

Dasar Hukum Pemeriksaan Perkara dengan Acara Cepat berdasarkan UU Peratun

Estimasi Jangka Waktu Pemeriksaan Perkara dengan Acara Cepat

- 1) Batas waktu penetapan permohonan acara cepat 14 hari.
- 2) Batas waktu penentuan hari, tempat, dan waktu sidang 7 hari sejak permohonan acara cepat dikabulkan.
- 3) Tenggang waktu jawaban dan pembuktian para pihak maksimal 14 hari.

Berdasarkan rangkaian aturan di atas, pemeriksaan perkara dengan acara cepat **paling lama 35 hari**. Bila diasumsikan Putusan jatuh 7 hari setelah pemeriksaan perkara, maka Putusan Gugatan dengan Acara Cepat diperkirakan terbit pada **HARI KE-42 SEJAK REGISTRASI PERKARA**.

Sebagai informasi, mengingat UU Peratun mengatur secara tegas bila hari dimaksud adalah hari kerja, maka dapat disimpulkan **pengaturan hari yang tidak secara tegas disebut sebagai hari kerja adalah hari kalender**.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Desember 2017

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2017

TENTANG

PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN

2. Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Upah Minimum Regional (UMR).

Dalam hal sengketa tata usaha negara menyangkut Upah Minimum Regional (UMR), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- b. Sengketa tata usaha negara terhadap UMR tersebut sedapat mungkin diselesaikan dalam waktu yang dipercepat (*court calendar*), agar ada kepastian hukum bagi pihak-pihak bersengketa mengingat keputusan UMR hanya berlaku satu tahun dan bersifat *einmalig* (berlaku sekali selesai).

Berdasarkan SEMA 1/2017, sengketa TUN mengenai UM menjadi salah satu perkara yang dapat dimohonkan dalam gugatan agar dilakukan percepatan penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim Tingkat I.

Mengingat sifat Keputusan UM berlaku satu tahun dan sekali selesai, maka patut untuk dipertimbangkan diberlakukan pemeriksaan dengan ACARA CEPAT.



10 | REKOMENDASI

Mengingat filosofi advokasi Permenaker 18/2020 perlu dilaksanakan dengan mekanisme peradilan cepat, INTEGRITY merekomendasikan beberapa hal, antara lain:

1. Mempersiapkan dokumen legalitas perkumpulan berupa AD/ART dan SK Pengesahan dari Menkumham;
2. Menyiapkan dan mengidentifikasi bukti-bukti surat, regulasi terkait, surat edaran, dan lain-lain;
3. Mulai mengidentifikasi saksi, ahli, dan bukti lainnya yang dapat menjelaskan telah terjadi kerugian faktual dan/atau potensial bagi diri Penggugat.
5. Upaya Keberatan menggunakan rezim tenggang waktu dalam SEMA 5/2021;
6. Meminta putusan sela dalam Gugatan dengan merujuk Praktik Putusan MK tentang Pengujian UU Kejaksaan;
7. Memohon dalam gugatan agar pemeriksaan dilakukan dengan Acara Cepat berdasarkan SEMA 1/2017;
8. Gugatan TUN paling cepat dilakukan 6 Januari 2023.

Adapun usulan langkah advokasi beserta timeline-nya, terlampir pada tabel di slide berikutnya.



Langkah Advokasi Persiapan Gugatan TUN

Usulan Kegiatan	DESEMBER 2022	Januari 2023				Februari 2023			
	Pekan IV	Pekan I	Pekan II	Pekan III	Pekan IV	Pekan I	Pekan II	Pekan III	Pekan IV
Webinar Gugatan TUN									
Menyiapkan SK dan Surat Keberatan									
Batas Waktu Keberatan		04 Januari							
Mengajukan Keberatan yang melebihi batas waktu		05 Januari							
Menyiapkan SK dan Surat Gugatan TUN									
Pengajuan Gugatan (Paling Cepat)		06 Januari							
Workshop Gugatan TUN			12-13 Januari						
Menyiapkan Bukti-Bukti Gugatan									



GAMBARAN PELAKSANAAN WORKSHOP (12-13 JANUARI 2023)

HARI	WAKTU	MATERI	PEMATERI
HARI I, KAMIS 12 JANUARI 2023	08:00 s.d. 09:00	Registrasi Peserta	Panitia
	09:00 s.d. 09.30	Pembukaan: a. Sambutan APINDO; b. Sambutan Senior Partner INTEGRITY.	a. Tim APINDO; b. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M, Ph.D.
	09.30 s.d. 12:00	MATERI I: Overview Konsep dan Teori PTUN	Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M, Ph.D.
	12:00 s.d. 13:00	ISHOMA	Panitia
	13:00 s.d. 14:30	MATERI II: Strategi Mengantisipasi Keberatan dan Banding Administratif, Proses Dismissal, serta Sidang Pemeriksaan Persiapan	Zamrony, S.H., M.Kn., CRA, CTL.
	14:30 s.d. 15:30	Simulasi Materi II	Zamrony, S.H., M.Kn., CRA, CTL. dan Tim INTEGRITY
	15.30 s.d. selesai	Penutupan Hari I	Panitia

HARI	WAKTU	MATERI	PEMATERI
HARI II, JUMAT 13 JANUARI 2023	08:30 s.d. 10:00	MATERI III: Strategi Mempersiapkan Gugatan dan Replik: Studi Kasus Perkara DKI Jakarta dan Jawa Timur.	a. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M, Ph.D. b. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.
	10:00 s.d. 11.45	Simulasi Materi III	Pemateri dan Tim INTEGRITY
	11.45 s.d. 13:30	ISHOMA	Panitia
	13:30 s.d. 15:00	MATERI IV: Strategi Mempersiapkan Pembuktian dan Kesimpulan	Harimuddin, S.H.
	15:00 s.d. 16:30	Simulasi Materi IV	Tim INTEGRITY
	16.30 s.d. selesai	Penutupan Hari II	Panitia

INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

INTEGRITY
NARAHUBUNG
LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
AKA Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yuseus Husein, S.H., LL.M.
Kepala PPATK Tahun 2002-2011
Kaltas STIR - Jakarta

SESI III
Prof. Denay Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Vice Integrity

SESI V
Febri Dianayah, S.H.
Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
Irene Pulis, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Perimbangan Hukum JAMKATON KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 13.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Sesi Makan Jajal Training
- Donorship Buku dari Pemerintah

MATERI TRAINING

SESI I

1. Mengapa Tidak Polusi Korupsi Berlakuk?
2. Mengapa Tidak Polusi Persepsi yang Berlakuk?

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Persepsi yang Berlakuk?
2. Mengapa Persepsi dan Persepsi yang Berlakuk?
3. Mengapa Persepsi Berlakuk?

SESI III

1. Pencegahan Korupsi dan Persepsi yang Berlakuk?
2. Strategi Pencegahan Korupsi dan Persepsi yang Berlakuk?

SESI IV

1. Mengapa Sistem Antikorupsi & Korupsi?
2. Mengapa Pencegahan dan Persepsi yang Berlakuk?
3. Mengapa Pencegahan dan Persepsi yang Berlakuk?

SESI V

1. Pencegahan korupsi: Strategi dan Persepsi yang Berlakuk?
2. Strategi Pencegahan korupsi: Strategi dan Persepsi yang Berlakuk?
3. Strategi Pencegahan korupsi: Strategi dan Persepsi yang Berlakuk?

SESI VI

1. Strategi Pencegahan korupsi: Strategi dan Persepsi yang Berlakuk?
2. Strategi Pencegahan korupsi: Strategi dan Persepsi yang Berlakuk?
3. Strategi Pencegahan korupsi: Strategi dan Persepsi yang Berlakuk?

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
Rp. 100.000,- Full Paket Materi (Materi dan Persepsi yang Berlakuk 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
5511000000
KCS PO INDAH WATI INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 25 September 2021
melalui link <https://integritylawfirms.com/australia/>

NARAHUBUNG Abdulrahman Zainal : 0821 2535 2488

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Sekelompok Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denay Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. Dr. Indah Anggoro Putri, M.Bi. Faisal H. Rani, S.E., M.A.

MODERATOR
Karnis, 12 Agustus 2021 Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran: <https://integritylawfirms.com/australia/>

FREE

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGensi AMANDAMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Muhammad Mahfud MD, Wakil Ketua MKWU RI Yudi Latief, Ketua PKH Indonesia Arnel Sam, Wakil Ketua MKWU RI

MODERATOR

Muhammad Mahfud MD, Wakil Ketua MKWU RI Denay Indrayana, Senior Partner INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: <https://integritylawfirms.com/australia/>

Tersedia e-certificate

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Denay Indrayana, Senior Partner INTEGRITY Law Firm Muhi Thaqori, Pengasas dan Pemimpin Legal Firm Indonesia Rully Harun, Partner Hukum Tala Negara

MODERATOR

Muhammad Mahfud MD, Wakil Ketua MKWU RI Yudi Latief, Ketua PKH Indonesia Arnel Sam, Wakil Ketua MKWU RI

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: <https://integritylawfirms.com/australia/>

Tersedia e-certificate

<https://integritylawfirms.com/australia/>





<https://www.integritylawfirms.com>

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH



LAWYERS

Melbourne Office:

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708

Jakarta Office:

Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836